



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara Ecourt dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Penggugat;

melawan

xxxxx, Kabupaten Simeulue, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 28 Juli 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/MS.Sgi, tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Mei 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten Pidie (Akta Nikah Nomor: 92 /10/ V/ 2017, tanggal 19 Mei 2017);
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong xxxx, Kabupaten Pidie sampaidengan bulan Mei 2020 kemudian Tergugat pulang ke Gampong Ganting, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;

Halaman 1 dari 5 hal putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering menghancurkan perabotan rumah tangga ketika terjadi percekocokan;
 - 4.3. Tergugat telah pernah mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah di usahakan perdamaian baik dari pihak keluarga maupun dari pihak orang tua Gampong;
7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sigli, agar memanggil Penggugat dan Tergugat guna didengar keterangannya seraya menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang hadir secara inperson menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, lalu Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan

Halaman 2 dari 5 hal putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata panggilan Tergugat tidak sah dan patut dikarenakan alamat Tergugat tidak jelas;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa setelah diteliti relaas Tergugat, kemudian majelis menjelaskan kepada Penggugat tentang alamat Tergugat yang benar dan pasti, namun Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat;

Bahwa terhadap penjelasan Majelis Hakim tersebut Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya nanti akan diajukan lagi apabila sudah ada alamatnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara aquo telah disampaikan oleh Penggugat di muka sidang dan atas keinginan Penggugat sendiri, dan pencabutannya tersebut disampaikan sebelum proses pemeriksaan pokok perkara sehingga Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/MS.Sgi oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mencabut perkaranya maka Majelis Hakim menganggap perkara ini selesai;

Halaman 3 dari 5 hal putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/MS.Sgi dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp155.500,- (seratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurismi Ishak dan Adeka Candra, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurlaili,S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurismi Ishak

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Hakim Anggota,

Adeka Candra, Lc

Panitera Pengganti,

Nurlaili,S.H.

Perincian biaya perkara:

Halaman 4 dari 5 hal putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 28.500,-
4. PNPB	Rp. 20.000,-
5. Penggandaan dok.	Rp. 7.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 155.500,- (seratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Halaman 5 dari 5 hal putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/MS.Sgi